



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.B /2017/ PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tgl lahir : 20 Tahun/ 10 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Toboko Kecamatan Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d tanggal 4 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2017 s/d 13 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 s/d 30 September 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 1 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d 2 November 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 3 November 2017 s/d 1 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Basto Daeng Robo, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 12 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 211/Pid.B /2017/ PN Tte., tertanggal 4 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 211/Pid.B/2017/ PN Tte., tertanggal 5 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIVALDI Hi IDRIS alias RIVAL** bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, dengan Nomor Polisi DG.2389.KJ Pemilik A.n.SALIM KUBAIS;
 - 3 (tiga) lembar / buah Kain pembungkus Kursi warna Putih, Pemilik A.n. Hi.DARWIN ABDULLAH;
 - 3 (tiga) Buah kursi plastik warnah putih, Pemilik A.n. Hi.DARWIN ABDULLAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- Serpihan 1(satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau (ukuran 620 ml) Pemilik A.n.RIVALDI Hi.IDRIS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate agar menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIVALDI HI IDRIS Alias RIVAL pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 05.45 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di depan rumah korban di Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa memasuki lorong depan Kampus Universitas Terbuka (UT) ada seorang Pemuda yang Memaki (mengeluarkan kata-kata kotor) kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada saksi M. Rizki Said Alias Iki itu siapa kemudian saksi M. Rizki Said menjawab bahwa itu “kakak anak kompleks sekitar”, tidak lama dari itu tiba-tiba terdakwa dipukul di bagian Muka dan Baju terdakwa di tarik hingga sobek, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah dan memberitahu Tante terdakwa yang bernama sdr. Ruwaida tentang kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor menuju Rental Mobil TOBOKO yang bertempat di Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan dengan tujuan untuk membuat Bom Molotov agar dapat membalaskan dendam, Sesampainya di Renta Mobil terdakwa langsung menyiapkan bahan-bahan yang akan di gunakan untuk merakit Bom Molotov, kemudian bahan-bahan tersebut antara lain :
 - 1(satu) buah botol Bir Bintang berwarna Hijau;
 - Bahan Bakar (Premium) sebanyak ½ gelas Aqua;
 - Sumbu (sepotong kain);
 - Korek api Gas;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih untuk mendatangi di salah satu Tempat hajatan korban di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan, setelah sampai di tempat tujuan terdakwa menurunkan Standar Sepeda Motor kemudian terdakwa mengambil Korek api Gas dari dalam Saku celana setelah itu terdakwa membakar sumbu, setelah di bakar Bom Molotov tersebut terdakwa langsung lemparkan di dalam Tenda yang akan di gunakan sebagai

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hajatan, Setelah itu Bom Molotov tersebut meledak dan kursi didalam tenda tersebut terbakar, kemudian terdakwa langsung memutar Sepeda Motor sambil meneriakkan kata-kata bahwa "Keluar ngoni samua", lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Cabang Makasar No Lab : 2735/BHF/V/III/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Supriedi Hasugian ST, Diah Retnosari ST, yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti:

1. 3 (tiga) buah kain pembungkus kursi warna putih adalah positif mengandung senyawa hidrokarbon jenis premium;
2. Pecahan botol kaca warna hijau adalah positif mengandung hidrokarbon jenis premium;
3. Barang bukti pecahan botol kaca warna hijau adalah wadah / container Bom Molotov dengan menggunakan bahan bakar jenis premium;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RIVALDI HI IDRIS Alias RIVAL pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 05.45 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di depan rumah korban di Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa memasuki lorong depan Kampus Universitas Terbuka (UT) ada seorang Pemuda yang Memaki (mengeluarkan kata-kata kotor) kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada saksi M. Rizki Said Alias Iki itu siapa kemudian saksi M. Rizki Said menjawab bahwa itu "kakak anak kompleks sekitar", tidak lama dari itu tiba-tiba terdakwa dipukul di bagian Muka dan Baju terdakwa di tarik hingga sobek, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah dan memberitahu Tante terdakwa yang bernama sdr. Ruwaida tentang kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor menuju Rental Mobil TOBOKO yang bertempat di Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan dengan tujuan untuk membuat Bom Molotov agar

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mambalaskan dendam, Sesampainnya di Rental Mobil terdakwa langsung menyiapkan bahan-bahan yang akan di gunakan untuk merakit Bom Molotov, kemudian bahan-bahan tersebut antara lain :

- 1(satu) buah botol Bir Bintang berwarna Hijau;
- Bahan Bakar (Premium) sebanyak ½ gelas Aqua;
- Sumbu (sepotong kain);
- Korek api Gas;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih untuk mendatangi di salah satu Tempat hajatan korban di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan, setelah sampai di tempat tujuan terdakwa menurunkan Standar Sepeda Motor kemudian terdakwa mengambil Korek api Gas dari dalam Saku celana setelah itu terdakwa membakar sumbu, setelah di bakar Bom Molotov tersebut terdakwa langsung lemparkan di dalam Tenda yang akan di gunakan sebagai Acara Hajatan, Setelah itu Bom Molotov tersebut meledak dan kursi didalam tenda tersebut terbakar, kemudian terdakwa langsung memutar Sepeda Motor sambil meneriakkan kata-kata bahwa "Keluar ngoni samua", lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Cabang Makasar No Lab : 2735/BHF/III/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Supriedi Hasugian ST, Diah Retnosari ST, yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti:
 1. 3 (tiga) buah kain pembungkus kursi warna putih adalah positif mengandung senyawa hidrokarbon jenis premium;
 2. Pecahan botol kaca warna hijau adalah positif mengandung hidrokarbon jenis premium;
 3. Barang bukti pecahan botol kaca warna hijau adalah wadah / container Bom Molotov dengan menggunakan bahan bakar jenis premium;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tersebut mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: Drs. Hi. Darwin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B /2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli sekira jam 05.45 WIT saksi korban lagi duduk santai di ruang tengah sambil menonton televisi tiba-tiba mendengar teriakan “ada kebakaran” dengan spontan saksi korban pun berlari kedepan rumah dan mendapati ada 3 (tiga) buah kursi yang terbakar api akibat dari pelemparan bom rakitan (bom Molotov) oleh terdakwa RIVALDI Hi. IDRIS alias RIVAL, melihat hal tersebut saksi korban pun bersama masyarakat yang ada pada waktu itu memadamkan api dengan menggunakan air, setelah api itu padam, saksi korban menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan ada yang mengutak atik barang yang terbakar tersebut, biarkan aparat kepolisian yang melakukannya untuk dijadikan barang bukti agar dapat dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian setelah itu saksi korban melanjutkan kegiatan persiapan acara Akad pernikahan anak saksi korban yang bernama sdri. ELVIANA KURNIA LAELI GUFRAN RAJA dengan pihak laki-laki sdr. YUSUF BAHTIAR yang akan diselenggarakan hari itu juga yaitu pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017 jam 09.00 WIT;
- Bahwa saksi korban menjelaskan barang-barang saksi korban yang terbakar pada waktu itu adalah : 3 (tiga) buah kursi yang masih terbungkus sarung kursi masih terpasang pada kursi;
- Bahwa saksi korban menegetahui jenis benda yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan bom rakitan (bom Molotov) itu karena saksi korban sering melihat dari media televisi bahwa botol yang diisi dengan bahan bakar minyak kemudian dipaketkan sumbu untuk dibakar adalah merupakan jenis bom molotov, itu dapat saksi korban ketahui setelah barang bukti berupa botol berwarna hijau hancur berserakan dan berbau bahan bakar minyak (bensin) setelah api dipadamkan;

Atas keterangan Saksi diatas terdakwa membenarkannya;

Saksi II: Rahmat Dero alias Amat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.45 Wit, bertempat di Depan rumah korban Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Dan pelakunya adalah saudara RIVALDI Hi IDRIS alias RIVAL sedangkan korban barang-barang berupa kursi milik saudara Hi DARWIN ABDULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal korban saudara Hi DARWIS ABDULLAH tetapi saksi mengetahui nama korban saudara Hi DARWIN ABDULLAH, setelah saksi berada di kantor Polsek Ternate Selatan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan korban saudara Hi DARWIS ABDULLAH. Sedangkan saudara RIVALDI Hi IDRIS Alias RIVAL sebelumnya saksi sudah mengenalnya karena dia tetangga kampung (kel Toboko) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan saudara RIVALDI Hi IDRIS Alias RIVAL;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pelemparan bom Molotov kedalam tenda milik korban kemudian terdakwa juga mengeluarkan kalimat antara “ E ORANG MANGGA DUA KALUAR SAMUA KITA TARA TAKO PANGONI, KAMARI – KAMARI, MANGGA DUA ANJING , MANGGA DUA BABI” namun pada saat itu orang sudah mulai berdatangan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggunakan sepeda motor merek Honda BEAT warna putih polos, namun pada saat sampai diatas jembatan nomor 2 perbatasan toboko mangga dua utara , terdakwa saat di atas motor BEAT kembali berteriak dengan maksud memprovokasi masyarakat Kel Toboko, kalimat yang di keluarkan oleh terdakwa antara lain “E ORANG TOBOKO KALUAR ORANG MANGGA DUA SERANG” namun pada saat itu Masyarakat Kel Toboko tidak ada yang menanggapi maka pada saat itu terdakwa langsung kabur melewati kearah Kel Jati Cinderela selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa ketika menyerang atau membakar barang-barang milik korban yaitu kendaraan yang digunakan sepeda motor roda dua merek Honda BEAT warna putih Polos;

Atas keterangan Saksi diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pelemparan bom molotov tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.45 Wit, bertempat di depan rumah saksi Hi.DARWIN ABDULLAH yang terletak di Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan sedangkan pelakunya adalah terdakwa (RIVALDI Hi. IDRIS Alias RIVAL);
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu terdiri dari:
 - 1(satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau;
 - Beberapa Selembar kain warna Abu-abu;
 - Cairan minyak bensin (premium);

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTt**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah korek api(gas);
- Bahwa awalnya terdakwa sendiri yang menyiapkan bahan-bahan bom Molotov tersebut, selanjutnya terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi bom Molotov;
- Bahwa terdakwa merakit bom molotov tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.15 Wit (BA'DA SUBHU), bertempat di Rental Mobil Toboko Kel.Toboko Kec.Ternate Selatan;
- Bahwa bom molotov yang di rakit oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mendapatkan bahan-bahan untuk merakit Bom Molotov tersebut dimana 1 (satu) buah botol Bir Bintang berwarna Hijau terdakwa dapatkan di bawah pohon Belimbing yang berada di dalam Halaman parkir rental Mobil Toboko Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, bahan bakar (Premium) terdakwa dapatkan di Bengkel "SIMPAT" yaitu dengan cara terdakwa meminta langsung dari salah satu mekanik bengkel tersebut (terdakwa tidak tahu identitasnya) sebanyak ½ gelas Aqua", sumbunya (sepotong kain) terdakwa dapatkan di atas gerobak yang berada diseputaran Halaman parkir rental mobil Toboko, korek api gas merupakan milik terdakwa sendiri yang sebelumnya di gunakan untuk membakar/ menyalakan rokok, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor "BEAT" yang terdakwa gunakan adalah milik teman terdakwa yang bernama "UL" yang beralamat di Kel.Tanah Tinggi;
- Bahwa tujuan terdakwa melempar bom molotov ke arah tenda tempat saksi korban sedang melangsungkan hajatan/pesta oleh karena terdakwa kesal setelah terdakwa dipukul oleh anak-anak kompleks tempat saksi korban tinggal;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DG.2389.KJ;
- 3 (tiga) lembar / buah Kain pembungkus Kursi warna Putih;
- 3 (tiga) Buah kursi plastik warnah putih;
- Serpihan 1(satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau (ukuran 620 ml);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti yang telah diperiksa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa pelemparan bom molotov tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.45 Wit, bertempat di depan rumah saksi Hi.DARWIN ABDULLAH yang terletak di Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan sedangkan pelakunya adalah terdakwa (RIVALDI Hi. IDRIS Alias RIVAL);
- Bahwa benar, alat-alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu terdiri dari:
 - 1(satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau;
 - Beberapa Selembar kain warna Abu-abu;
 - Cairan minyak bensin (premium);
 - 1(satu) buah korek api(gas);
- Bahwa benar, awalnya terdakwa sendiri yang menyiapkan bahan-bahan bom Molotov tersebut, selanjutnya terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi bom Molotov;
- Bahwa benar, terdakwa merakit bom molotov tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.15 Wit (BA'DA SUBHU), bertempat di Rental Mobil Toboko Kel.Toboko Kec.Ternate Selatan;
- Bahwa benar, bom molotov yang di rakit oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau;
- Bahwa benar, terdakwa sendiri yang mendapatkan bahan-bahan untuk merakit Bom Molotov tersebut dimana 1 (satu) buah botol Bir Bintang berwarna Hijau terdakwa dapatkan di bawah pohon Belimbing yang berada di dalam Halaman parkir rental Mobil Toboko Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, bahan bakar (Premium) terdakwa dapatkan di Bengkel "SIMPATI" yaitu dengan cara terdakwa meminta langsung dari salah satu mekanik bengkel tersebut (terdakwa tidak tahu identitasnya) sebanyak ½ gelas Aqua", sumbunya (sepotong kain) terdakwa dapatkan di atas gerobak yang berada diseputaran Halaman parkir rental mobil Toboko, korek api gas merupakan milik terdakwa sendiri yang sebelumnya di gunakan untuk membakar/ menyalakan rokok, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor "BEAT" yang terdakwa gunakan adalah milik teman terdakwa yang bernama "UL" yang beralamat di Kel.Tanah Tinggi;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa melempar bom molotov ke arah tenda tempat saksi korban sedang melangsungkan hajatan/pesta oleh karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal setelah terdakwa dipukul oleh anak-anak kompleks tempat saksi korban tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951**, Atau Kedua melanggar **Pasal 187 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua dan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu melanggar **Pasal 187 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "barang siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yang bernama **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival** atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan didahului adanya niat, dan terdakwa sadar akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini melekat pada perbuatan menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir bersifat Alternatif, artinya apabila terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- **Bahwa benar**, peristiwa pelemparan bom molotov tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.45 Wit, bertempat di depan rumah saksi Hi.DARWIN ABDULLAH yang terletak di Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan sedangkan pelakunya adalah terdakwa (RIVALDI Hi. IDRIS Alias RIVAL);
- **Bahwa benar**, alat-alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu terdiri dari:
 - 1(satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa Selembar kain warna Abu-abu;
- Cairan minyak bensin (premium);
- 1(satu) buah korek api(gas);
- Bahwa benar, awalnya terdakwa sendiri yang menyiapkan bahan-bahan bom Molotov tersebut, selanjutnya terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi bom Molotov;
- **Bahwa benar**, terdakwa merakit bom molotov tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 05.15 Wit (BA'DA SUBHU), bertempat di Rental Mobil Toboko Kel.Toboko Kec.Ternate Selatan;
- **Bahwa benar**, bom molotov yang di rakit oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau;
- **Bahwa benar**, terdakwa sendiri yang mendapatkan bahan-bahan untuk merakit Bom Molotov tersebut dimana 1 (satu) buah botol Bir Bintang berwarna Hijau terdakwa dapatkan di bawah pohon Belimbing yang berada di dalam Halaman parkir rental Mobil Toboko Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, bahan bakar (Premium) terdakwa dapatkan di Bengkel "SIMPATI" yaitu dengan cara terdakwa meminta langsung dari salah satu mekanik bengkel tersebut (terdakwa tidak tahu identitasnya) sebanyak ½ gelas Aqua", sumbunya (sepotong kain) terdakwa dapatkan di atas gerobak yang berada diseputaran Halaman parkir rental mobil Toboko, korek api gas merupakan milik terdakwa sendiri yang sebelumnya di gunakan untuk membakar/ menyalakan rokok, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor "BEAT" yang terdakwa gunakan adalah milik teman terdakwa yang bernama "UL" yang beralamat di Kel.Tanah Tinggi;
- **Bahwa benar**, tujuan terdakwa melempar bom molotov ke arah tenda tempat saksi korban sedang melangsungkan hajatan/pesta oleh karena terdakwa kesal setelah terdakwa dipukul oleh anak-anak kompleks tempat saksi korban tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kebakaran dirumah saksi Drs. Hi. Darwin Abdullah, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran yang tinggi yang tujuannya sengaja membuat barang-barang milik saksi Drs. Hi. Darwin Abdullah menjadi terbakar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Ad. 3. Tentang Unsur "Bahaya umum bagi barang" :

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kursi plastik milik saksi Drs. Hi. Darwin Abdullah menjadi terbakar, oleh karena itu maka unsur bahaya umum bagi barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** Terdakwa tersebut telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sementara Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat salah satu tujuan pemidanaan adalah adanya manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri, Majelis Hakim menilai selama persidangan Terdakwa terlihat kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan manfaat bagi Terdakwa jika dijatuhi pidana nantinya, dan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah yang terbaik untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu kiranya agar menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan jiwa orang lain jika kebakaran tersebut membesar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, dengan Nomor Polisi DG.2389.KJ Pemilik A.n.SALIM KUBAIS;
 - 3 (tiga) lembar / buah Kain pembungkus Kursi warna Putih, Pemilik A.n. Hi.DARWIN ABDULLAH;
 - 3 (tiga) Buah kursi plastik warna putih, Pemilik A.n. Hi.DARWIN ABDULLAH;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - Serpihan 1(satu) buah botol Bir Bintang Warna Hijau (ukuran 620 ml) Pemilik A.n.RIVALDI Hi.IDRIS;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 6 November 2017, oleh Rahmat Selang, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., dan Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Aslam, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Rahmat Selang, S.H.M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aslam,S.H.

Perkara Pidana Nomor **211/Pid.B/2017/PNTte**
Terdakwa **Rivaldi Hi. Idris Alias Rival**

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)